



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
23. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan Belanja Desa.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah.
26. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. Prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. Teknis penyusunan APB Desa;
 - e. Hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR..79

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 79 Tahun 2022
 TANGGAL : 30 Desember 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 -2026, Visi Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah "**Kendal Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan**". Penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya adalah sebagai berikut :

1. **Handal** yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan;
2. **Unggul** yaitu suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
3. **Makmur** yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi lokal; dan
4. **Berkeadilan** memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Sedangkan Misi yang ditetapkan dalam upaya mewujudkan Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*start up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan *stakeholder* pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata, dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik, dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2023 adalah “*Competitive Kendal*” dengan arah kebijakan pembangunan diprioritaskan pada **“Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang Berdaya Saing, Berkarakter, dan Handal”**. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal periode 2021–2026. Diharapkan pemulihan ekonomi dan kesehatan sudah terwujud di tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 dapat diarahkan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang unggul.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2023, ditetapkan Fokus Pembangunan adalah **“mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas Pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan Prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0”** dengan program prioritas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pendidikan.
Program Pengelolaan Pendidikan.
2. Unsur Kebudayaan dan Karakter.
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan;
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
 - c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - d. Program Pembinaan Perpustakaan.
3. Unsur Kesehatan
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b. Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman; dan
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Unsur Keluarga Berencana
 - a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
 - b. Program Pengendalian Penduduk Unsur Olahraga.
5. Unsur Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
6. Unsur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Program Perlindungan Perempuan;
 - c. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha); dan
 - d. Program Perlindungan Khusus Anak.

7. Unsur Kualitas Aparatur Sipil Negara
 - a. Program Kepegawaian Daerah; dan
 - b. Program Pengembangan Sumber Daya.
8. Unsur Tenaga Kerja
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Pada periode ini, diharapkan kondisi masyarakat Kendal memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang optimal dan kualitas pendidikan meningkat, selaras dengan upaya *recovery* pasca Covid-19, peningkatan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi unggulan daerah, daya saing daerah yang meningkat melalui penguatan ekonomi rakyat sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM, Pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata ke seluruh wilayah termasuk sarana prasarana pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum serta pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa melalui persamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kebijakan, kebutuhan, permasalahan, potensi, laju perkembangan, dan karakteristik masing – masing desa. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa yang dijabarkan dalam RPKDesa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif masyarakat, disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Konsistensi antara RKPDesa dengan APB Desa;
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan Akses informasi tentang APB Desa;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan

M → 96

7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Peraturan Desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DESA.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, yang meliputi :

a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa).

PA Desa adalah Penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, meliputi :

1) Hasil Usaha Desa.

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Hasil usaha melalui Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

2) Hasil Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa.

Aset Desa/Pengelolaan Kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong masyarakat.

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah Penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil Usaha Desa, hasil Kekayaan Desa, hasil Swadaya, Partisipasi, dan hasil Gotong Royong Masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan Desa dan pungutan desa.

b. Transfer.

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa. Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi :

1) Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2023, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

2) Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Desa. Penerimaan bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023 dan apabila belum ada penetapan penerimaan bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun anggaran 2023, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD dianggarkan sesuai besaran ADD Tahun Anggaran 2023 dan apabila belum ada penetapan penerimaan dari ADD kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

c. Pendapatan lain – lain.

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;

- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah

2. BELANJA DESA.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta searah dengan Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Kendal.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja operasional Pemerintahan Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk operasional Pemerintahan Desa serta insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga), Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 - 1) penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 3) perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Kebijakan pelaksanaan bidang, sub bidang dan kegiatan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penjabaran belanja untuk setiap bidang adalah sebagai berikut :

a. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup;

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa, antara lain :
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e) tunjangan BPD;

- f) operasional BPD;
 - g) operasional Pemerintah Desa;
 - h) insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
 - i) jaminan sosial bagi BPD, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.
- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, antara lain :
 - a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran atau pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung atau prasarana kantor Desa; dan
 - c) pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan gedung atau prasarana kantor Desa.
 - 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan, antara lain :
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - b) penyusunan atau pendataan atau pemutakhiran profil Desa;
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
 - d) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e) pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
 - 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, antara lain :
 - a) penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa atau pembahasan APB Desa (Musyawarah Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa atau Pra Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, yang bersifat reguler);
 - b) penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa, dan lain - lain);
 - c) penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa atau APB Desa Perubahan atau Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan lain - lain);
 - d) pengembangan sistem informasi Desa;
 - e) penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 - f) pilkades atau pilkades Antar waktu; dan
 - g) pemilihan BPD dan pemilihan anggota BPD Antarwaktu.
 - 5) Sub Bidang Pertanahan, antara lain :
 - a) sertifikasi tanah kas desa;
 - b) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - c) fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
 - d) mediasi konflik tanah; dan
 - e) penentuan atau penegasan atau pembangunan batas atau patok tanah kas Desa.
- b. **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.**
 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain, juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan yang mencakup :

- 1) Sub Bidang Pendidikan antara lain :
 - a) penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atau Taman Kanak-kanak atau Tempat Pendidikan Al-Quran atau Madrasah Non-Formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam dan operasional);
 - b) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - c) pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan atau taman bacaan Desa atau sanggar belajar milik Desa;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 - e) dukungan pendidikan bagi siswa miskin dan/atau berprestasi.
- 2) Sub Bidang Kesehatan antara lain :
 - a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) atau Poliklinik Desa milik Desa;
 - b) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan);
 - c) penyelenggaraan Desa siaga kesehatan;
 - d) pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengadaan sarana atau prasarana Pos Pelayanan Terpadu atau Poliklinik Desa atau Pos Kesehatan Desa (PKD) atau Pos Pembinaan Terpadu atau Rumah Desa Sehat; dan
 - e) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi (pencegahan *stunting*), perbaikan gizi balita dan lansia.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :
 - a) pemeliharaan jalan Desa;
 - b) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c) pemeliharaan embung milik Desa;
 - d) pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan atau pengerasan jembatan milik Desa;
 - e) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa; dan
 - f) pemeliharaan monumen atau gapura atau batas Desa.
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman antara lain :
 - a) dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) keluarga miskin (pemetaan, validasi dan lain - lain);
 - b) pemeliharaan sumur resapan milik Desa;
 - c) pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata Air atau tandon penampungan air hujan atau sumur bor);
 - d) pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, dan parit di luar prasarana jalan); dan
 - e) pemeliharaan fasilitas jamban umum atau Mandi Cuci Kakus (MCK) umum.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup antara lain :
 - a) pengelolaan hutan milik Desa;
 - b) pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - c) pelatihan atau sosialisasi penyuluhan atau penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan

- d) pembangunan terasiring pada daerah rawan longsor.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi antara lain :
 - a) pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
 - b) penyelenggaraan informasi publik Desa; dan
 - c) pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa.
 - 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain :
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
 - b) pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa; dan
 - c) pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa.
 - 8) Sub Bidang Pariwisata antara lain
 - a) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b) pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa; dan
 - c) pengembangan pariwisata milik Desa.
- c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mendukung proses Pembangunan Desa yang mencakup :
- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat antara lain :
 - a) pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan Desa;
 - b) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan atau ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) pelatihan kesiapsiagaan atau tanggap bencana skala lokal Desa;
 - d) penyediaan pos kesiap siagaan bencana skala lokal Desa;
 - e) bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin; dan
 - f) pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan antara lain :
 - a) pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - b) pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) penyelenggaraan festival kesenian, adat atau kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari keagamaan) tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan, rumah adat atau keagamaan milik Desa; dan
 - e) melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat),
 - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain :
 - a) pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

Handwritten signature and date: 11/2/06

- b) pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
 - c) penyelenggaraan festival atau lomba kepemudaan dan olahraga Tingkat Desa;
 - d) pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa; dan
 - e) pembinaan karang taruna atau komunitas kepemudaan atau klub olahraga.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat antara lain :
- a) pembinaan lembaga adat;
 - b) pembinaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, karangtaruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Rukun Tetangga, Rukun Warga); dan
 - d) pembentukan lembaga kemasyarakatan.
- d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
- 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain :
 - a) pemeliharaan keramba atau kolam perikanan darat milik Desa;
 - b) pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai atau kecil milik Desa;
 - c) bantuan perikanan (bibit atau pakan);
 - d) pelatihan atau bimtek atau pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk perikanan darat atau nelayan; dan
 - e) pengelolaan balai benih ikan milik Desa.
 - 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan antara lain :
 - a) penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (Lumbung Desa);
 - b) pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana;
 - c) pembangunan atau peningkatan irigasi tersier;
 - d) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang); dan
 - e) pelatihan atau bimbingan teknis atau pengenalan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pertanian atau peternakan.
 - 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa antara lain :
 - a) peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas Anggota BPD.
 - 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga antara lain :
 - a) pelatihan dan penguatan penyandang difabel;
 - b) fasilitasi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

- c) peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perempuan, dan keluarga;
 - d) pelatihan atau penyuluhan pemberdayaan perempuan; dan
 - e) pelatihan atau penyuluhan perlindungan anak.
- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain :
- a) pelatihan manajemen pengelolaan koperasi atau Koperasi Unit Desa (KUD) atau UMKM;
 - b) pengadaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian; dan
 - c) pengembangan atau promosi unggulan produk Desa.
- 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal antara lain :
- a) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUMDesa);
 - b) pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) pembangunan kantor BUM Desa atau sarana prasarana BUMDesa (menjadi aset Desa); dan
 - d) pelaksanaan audit keuangan BUM Desa, evaluasi perkembangan BUM Desa.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian antara lain :
- a) pemeliharaan pasar Desa atau Kios Milik Desa;
 - b) pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pasar Desa atau kios milik Desa;
 - c) pengembangan industri kecil level Desa; dan
 - d) pembentukan atau fasilitasi atau pelatihan atau pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, dan industri rumah tangga).
- e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan :
- 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana :
Merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - 2) Sub Bidang Keadaan Darurat :
Merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak :
Merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. PEMBIAYAAN.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) SiLPA tahun sebelumnya paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan :
 - a) Penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - b) Hasil penjualan kekayaan BUMDesa.

b. Pengeluaran Pembiayaan.

- 1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat :

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Program dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan meliputi :

- d. Dalam hal BPD tidak menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- e. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- g. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- h. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan, Bupati melalui Camat mengadakan pembinaan kepada Pemerintah Desa dan BPD untuk penyelesaian pembahasan Rancangan APB Desa.
- i. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- j. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi :
 - 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 3) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 4) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) Peraturan Desa mengenai pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 7) berita acara hasil musyawarah BPD.
- l. Bupati mendelegasikan kewenangan evaluasi dan tindaklanjut evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- m. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.

5. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB Desa diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- b. penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dana Transfer yang bersifat bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan;
- d. indikator analisa kelayakan penyertaan modal Desa untuk Badan Usaha Milik Desa meliputi:
 - 1) organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa;
 - 2) modal usaha Badan Usaha Milik Desa;
 - 3) jenis usaha Badan Usaha Milik Desa; dan
 - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa, Keputusan Kepala Desa tentang pengelola organisasi Badan Usaha Milik Desa, dan pengisian calon pengurus badan usaha milik Desa.
- e. adanya Peraturan Desa tentang penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa yang memuat paling sedikit:
 - 1) jumlah modal yang disertakan;
 - 2) mekanisme pengembalian modal;
 - 3) alokasi keuntungan untuk Desa setiap periode pengelolaan;
 - 4) hak dan kewajiban pihak Desa dan Badan Usaha Milik Desa secara kelembagaan; dan
 - 5) jangka waktu penyertaan modal.
- f. Bagi Desa yang pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan proses pengisian pemilihan Kepala Desa Antarwaktu atau pengisian perangkat desa maka dianggarkan kegiatan tersebut pada APB Desa Tahun Anggaran 2023.
- g. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, wajib dibuatkan papan proyek/kegiatan dan prasasti.
- i. Dalam penyampaian informasi Desa kepada masyarakat mengenai informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Balai Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
- j. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa dan BPD, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan tetap memperhatikan asas manfaat, efektif, dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.
- k. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader – kader desa guna efektifitas dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan terkait dengan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa dengan tetap

memperhatikan asas manfaat, efektif, dan efisien serta kemampuan keuangan Desa.

- l. dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Desa tentang Standarisasi Satuan Harga, Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan;
- m. dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan;
- n. dalam rangka penganggaran kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam, Pemerintah Desa dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal untuk menganggarkan kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO